



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor 66

TAHUN 1990

Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 9 TAHUN 1989

TENTANG

**RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemberongan dari Pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diadakan prakualifikasi dan kepada Perusahaan yang memenuhi syarat/dinyatakan lulus diberikan Tanda Daftar Rekanan dengan pungutan retribusi.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 1982, Nomo 50/KPTS/1982 dan Nomor 03 /Menpan/1982 tentang Pedoman Prakualifikasi di Indonesia ;
8. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Perusahaan adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengerjakan borongan, pengadaan barang/jasa konsultan untuk keperluan Pemerintah yang kualifikasi dan klasifikasinya disesuaikan dengan ketentuan/pedoman yang berlaku.

BAB II

PANITIA PRAKUALIFIKASI

Pasal 2

- (1). Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Prakualifikasi yang ditetapkan dalam suatu keputusan.

(2). Masa kerja Panitia Prakualifikasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Panitia Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya prakualifikasi di Daerah.
- b. Menetapkan calon-calon rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu.
- c. Menyebarluaskan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang ditetapkan.
- d. Menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- e. Membatalkan/mengeluarkan dari TDR dan DRM rekanan yang tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengeluarkan TDR dan DMR setiap tanggal 1 April.

BAB III

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 4

- (1). Kepada calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi dan rekanan yang akan mengadakan perubahan klasifikasi dapat mengambil dokumen prakualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakualifikasi.
- (2). Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diambil pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II setempat.
- (3). Dokumen prakualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakualifikasi berisi formulir tentang :
 - a. permohonan menjadi rekanan ;
 - b. data administrasi ;
 - c. data keuangan ;
 - d. data personalia ;
 - e. data peralatan ;
 - f. data pengalaman ;

Pasal 5

- (I). Perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi diberikan sertifikat tanda lulus prakualifikasi yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR) dan dicantumkan dalam Buku Daftar Rekanan Mampu (DRM).

(2). Tanda Daftar Rekanan (TDR) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pada setiap bulan September tahun yang berjalan Panitia Prakualifikasi dapat melakukan kegiatan untuk menyempurnakan DRM sehingga :

- a. Rekanan dapat menyampaikan data perusahaan tambahan untuk keperluan penilaian kembali kualifikasi dan klasifikasi bidang pekerjaan (bertambah atau berkurang), perubahan pengurus, perubahan alamat perusahaan dan sebagainya ;
- b. Perusahaan yang belum menjadi rekanan masih dapat diberikan kesempatan untuk menjadi rekanan dengan mengikuti ketentuan prakualifikasi yang berlaku ;
- c. Rekanan yang ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka rekanan tersebut dapat dikeluarkan dari DRM.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi dari para rekanan yang mengambil Dokumen prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan (TDR).
- (2). Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan terhadap :
 - a. Pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi.
 - b. Pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 8

- (1). Retribusi pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Retribusi pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR), ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kualifikasi B1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Kualifikasi B2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Bidang Konsultansi :
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).